



## PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2019/PA.Skr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukamara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara **Itsbat Nikah** yang diajukan oleh :

**Mogeni bin Amjah**, umur 78 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Jalan M. Ali Bahrudin RT 07 Desa Sungai Pasir Kecamatan Pantai Lunci Kabupaten Sukamara, sebagai **Pemohon I**;

Dan

**Jamrah binti Jaini**, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan M. Ali Bahrudin RT 07 Desa Sungai Pasir Kecamatan Pantai Lunci Kabupaten Sukamara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 20 Mei 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampit, dengan Register Nomor 24/Pdt.P/2019/PA.Skr, tanggal 20 Mei 2019, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 Maret 1965, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam yang dilaksanakan di Desa Sungai Pasir, Kecamatan Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara ;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan ;

Halaman 1 dari 19 hal. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2019/PA.Skr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Penghulu yang bernama Jabar karena orang tua Pemohon II telah meninggal dunia dan tidak ada yang berhak menjadi wali bagi pemohon II yang bernama Jaini dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dan disaksikan oleh keluarga dari kedua belah pihak serta para tetangga dan diantara yang hadir tersebut ada yang bernama H. Syahrir H. A dan Sutardi ;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 9 orang anak;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah dikarenakan tidak tercatat pada KUA setempat, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum serta kepentingan hukum lainnya;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 04 Maret 1965;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sukamara Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (MOGENI BIN AMJAH) dengan Pemohon II (JAMRAH BINTI JAINI) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Maret 1965 di Desa Sungai Pasir, Kecamatan Pantai Lunci, kabupaten Sukamara;

Halaman 2 dari 19 hal. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2019/PA.Skr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Ketua Majelis telah memerintahkan Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Sukamara untuk mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut dan telah diumumkan pada tanggal 22 Mei 2019 melalui media Papan Pengumuman yang berada di Kantor Pengadilan Agama Sukamara;

Bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah tanggal pengumuman sampai pada hari sidang yang telah ditentukan tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Sukamara ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap di muka persidangan, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan Surat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan memberikan penjelasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a) Bahwa ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia bahkan sebelum prosesi akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II;
- b) Bahwa pasca meninggal dunianya ayah kandung Pemohon II tersebut, Pemohon II tidak memiliki wali nasab yang berhak menjadi wali nikah bagi Pemohon II, lalu Pemohon II menyerahkan urusan Pemohon II kepada Jabar untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
- c) Bahwa ijab kabul diucapkan antara Jabar dengan Pemohon I;
- d) Bahwa pada tahun 1965, untuk menuju ke Sukamara, masyarakat Desa Sungai Pasir masih harus melewati jalanan rimba dan itu pun hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki. Sementara untuk pergi ke Pangkalan Bun, harus memakai Dayung dengan lama tempuh sekira 4 sampai 5 hari;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut :

## A. SURAT

Halaman 3 dari 19 hal. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2019/PA.Skr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mogeni NIK 6208042704410001 Tanggal 7 Desember 2016 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara yang telah di *nazzegelen* dengan bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jamrah NIK 6208045108430001 Tanggal 6 Mei 2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara yang telah di *nazzegelen* dengan bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode P.2;

## B. SAKSI

1. **Hairul bin Anang Mahfud**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Diponegoro RT 007 Desa Sungai Pasir Kecamatan Pantai Lunci Kabupaten Sukamara, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sejak kecil;
  - b. Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
  - c. Bahwa saksi tahu, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1965;
  - d. Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, saksi masih kecil, sekira 15 tahun;
  - e. Bahwa saksi tahu, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Jabar;
  - f. Bahwa saksi tahu, sebelum menikahi Pemohon II, Pemohon II berstatus jejaka, sementara Pemohon II perawan;
  - g. Bahwa saksi tahu, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan ataupun hubungan lain yang dapat menjadi penghalang bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah;
  - h. Bahwa saksi tahu, selama ini keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun, harmonis dan tidak pernah bercerai;

Halaman 4 dari 19 hal. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2019/PA.Skr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa saksi tahu, selama ini tidak pernah ada pihak yang keberatan atau mempermasalahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- j. Bahwa saksi tahu, selama ini Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- k. Bahwa dulu untuk menuju ke Sukamara, harus melalui jalan rimba dan dengan berjalan kaki, sementara untuk menuju ke Pangkalan Bun harus pakai perahu Dayung selama 4 -5 hari;

2. **H. Jamhuri bin Saripin**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan M. Ali Bahrudin RT 04 Desa Sungai Pasir Kecamatan Pantai Lunci Kabupaten Sukamara, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon I dan Pemohon II sejak saksi masih kecil;
- c. Bahwa saksi tahu, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- d. Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- e. Bahwa selama ini keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun, harmonis dan tidak pernah bercerai;
- f. Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak yang keberatan atau mempermasalahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- g. Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah murtad;

Bahwa dalam kesimpulannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk semua hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 5 dari 19 hal. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2019/PA.Skr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ini merupakan perkara perkawinan di mana keduanya hendak mengesahkan pernikahannya yang belum tercatatkan. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini secara *absolut* menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada posita Surat Permohonan nomor 7 (tujuh), Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pada pokoknya bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Lunci Kabupaten Sukamara, sementara Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sukamara sangat diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II guna kepastian hukum serta kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas dan kongrit. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mempunyai **Legal Standing** untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa agar tidak merugikan pihak lain yang berkepentingan terhadap permohonan Pengesahan Nikah Pemohon I dan Pemohon II dan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan [Buku II, Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 145 angka (11)], Ketua Majelis telah memerintahkan Juru Sita Pengadilan Agama Sukamara untuk mengumumkan permohonan tersebut melalui media Papan Pengumuman Pengadilan Agama

Halaman 6 dari 19 hal. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2019/PA.Skr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukamara dan ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang menurut pengakuan keduanya dilangsungkan menurut hukum agama Islam pada tanggal 4 Maret 1965 di Desa Sungai Pasir Kecamatan Pantai Lunci Kabupaten Sukamara, tidak dicatatkan pada KUA setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti perkawinan yang berupa Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II yang harus dibuktikan adalah :

1. Apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah, baik itu sesuai yang di atur oleh peraturan perundang-undangan dan/atau oleh Hukum Islam ?;
2. Apakah selama ini tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ?;
3. Apakah benar sejak pernikahan pada tanggal 1 April 2017 yang lalu, Pemohon I dan Pemohon II belum mencatatkan peristiwa perkawinannya kepada Pejabat yang berwenang untuk itu ?;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (P.1), dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (P.2), yang mana kesemua alat bukti surat tersebut dikeluarkan oleh Pejabat Umum yang berwenang, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata isinya sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 301 R.Bg *juncto* Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 1888 KUH Perdata *junctis* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, alat bukti *a quo* mempunyai kekuatan sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II membuktikan status kependudukan dan domisili hukum Pemohon I dan Pemohon II, yakni benar Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukamara, selain pula benar bahwasannya Pemohon I

Halaman 7 dari 19 hal. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2019/PA.Skr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam data kependudukan tercatat dan tertulis dengan nama **Mogeni**, sementara Pemohon II tercatat dan tertulis dengan nama **Jamrah**. Dan olehnya itu secara *relatif* permohonan Pemohon I dan Pemohon II *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Sukamara;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Para Pemohon pun mengajukan alat bukti dua orang saksi di depan persidangan yakni : **Hairul bin Anang Mahfud** dan **H. Jamhuri bin Saripin**;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di muka persidangan telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri dan bukan merupakan pendapat atau kesimpulannya sendiri serta disampaikan di bawah sumpah, dan juga keduanya tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang, karena itu berdasarkan Pasal 171 ayat (1), Pasal 172, Pasal 175 dan Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1907 dan Pasal 1911 KUH Perdata, maka kesaksian kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut sama sekali tidak mengetahui mengenai prosesi perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, karena saksi **Hairul bin Anang Mahfud** pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, masih anak-anak (usia 15 tahun) yang belum mengerti tentang perkawinan, sementara saksi **H. Jamhuri bin Saripin** bahkan masih bayi (usia 3 tahun) dan tidak menghadiri perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi tersebut tidak mengetahui prosesi perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, namun saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa selama ini tidak pernah ada protes atau gugatan dari masyarakat mengenai perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dari keterangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak adanya gugatan atau protes dari masyarakat mengenai perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II merupakan bentuk tidak adanya kesangsian bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II mengenai wali nikah, saksi nikah, ijab kabul dan maskawin yang tidak ada satu orang saksipun yang dapat menguatkan dalil permohonan tersebut, yang mana hal tersebut disebabkan tidak adanya lagi saksi yang benar-benar menyaksikan

Halaman 8 dari 19 hal. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2019/PA.Skr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosesi perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dapat dihadirkan di persidangan, maka untuk dapat membuktikan kebenaran dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis Hakim berpedoman pada pendapat ulama yang terdapat pada beberapa Kitab Fiqh yang Majelis Hakim ambil alih sebagai pendapat Majelis sendiri, sebagai berikut :

1. Kitab *Minhajut Thalibin* jilid III, halaman 222, yang berbunyi sebagai berikut:

ويقبل إقرار البالغة بالنكاح لمن صدقها

Artinya : Diterima pengakuan seorang perempuan (atau sebaliknya : seorang laki-laki)

yang baligh dan berakal dengan nikah, bagi seseorang yang mempercayainya;

2. Kitab *I'anatut Thalibin* Juz IV, halaman 253-254 yang berbunyi sebagai berikut

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من  
نحوولي وشاهدين عدول

Artinya : Dalam hal pengakuan perkawinan terhadap seorang perempuan, harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan terlebih dahulu, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian sebagaimana diuraikan di atas, ditemukan fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- b. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam pada tanggal 4 Maret 1965, di Desa Sungai Psir Kecamatan Pantai LUNci Kabupaten Sukamara;
- c. Bahwa yang menjadi menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I adalah **Jabar** karena Pemohon II tidak memiliki wali nasab pasca meninggal dunianya ayah kandungnya, dengan disaksikan oleh beberapa orang saksi di antaranya adalah **H. Syahril HA** dan **Sutardi**;
- d. Bahwa ijab kabul dilakukan antara Jabar dengan Pemohon I;
- e. Bahwa maskawinnya berupa Seperangkat Alat Shalat;

Halaman 9 dari 19 hal. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2019/PA.Skr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis serta di antara keduanya tidak ada hubungan darah/mahram atau sesusuan dan tidak ada faktor lain yang menjadi penghalang bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah;
- g. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai Sembilan anak;
- h. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama;
- i. Bahwa selama ini tidak pernah ada protes atau gugatan dari masyarakat mengenai keabsahan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa meskipun penjelasan Pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 Ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam menentukan, hanya perkawinan yang dilakukan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dapat dimintakan pengesahannya di Pengadilan Agama, bila perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dan ternyata sesungguhnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tahun 1965, tahun di mana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan belum lahir, namun merujuk ketentuan Bab XIII Ketentuan Peralihan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan itu sendiri terkhusus mengenai hal ihwal apakah peristiwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II kala itu dijalankan menurut peraturan-peraturan lama atau tidak, maka karenanya Majelis Hakim berpendapat patut untuk mempertimbangkan permohonan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya Pengadilan Agama Sukamara mengisbatkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, perlu terlebih dahulu Majelis Hakim mengetengahkan ketentuan hukum tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbatkan perkawinan yang dilaksanakan secara sirri atau di bawah tangan, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolok ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1

Halaman 10 dari 19 hal. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2019/PA.Skr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- Calon suami;
- Calon istri;
- Wali nikah;
- Dua orang saksi;
- Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa sebagaimana hujjah hukum dalam hadits Nabi Muhammad SAW. Dari Imran bin Hushain yang diriwayatkan oleh Ahmad ibn Hanbal dari riwayat Abdullah, yang berbunyi sebagai berikut:

من عمران بن حصين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح  
(إلا بولي وشاهدي عدل) (رواه أحمد بن حنبل روي عن عبدالله)

Artinya : Dari Imran bin Hushain, dari Nabi SAW. Telah bersabda : “Tidaklah sah suatu nikah, tanpa adanya wali dan dihadiri oleh dua orang saksi yang adil” (HR.

Ahmad ibn Hanbal dari riwayat Abdullah);

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah seseorang dipercaya oleh Pemohon II, yang bernama **Jabar** akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pasca meninggal dunianya ayah kandung Pemohon II, Pemohon II tidak memiliki wali nasab yang beragama Islam yang dapat menikahkannya dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa bagi wanita yang tidak memiliki wali nasab, untuk menikahkannya dengan calon suaminya, maka pemerintahlah yang dapat menggantikan kedudukan wali nasab wanita tersebut dalam kewenangannya menikahkan wanita tersebut dengan calon suaminya, sebagaimana hadits Nabi dari Siti Aisyah ra yang berbunyi :

السلطان ولي من لا ولي لها ) أخرجه الأربعة)

Artinya : Pemerintah adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali.

Halaman 11 dari 19 hal. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2019/PA.Skr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemerintah dalam hadits tersebut di atas, dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, kewenangannya dilaksanakan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1952 Tentang Wali Hakim;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah seseorang yang dipercaya oleh Pemohon II yang bernama Jabar, bukan Kepala Kantor Urusan Agama, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan beberapa aspek yang menjadi sebab hal tersebut terjadi, antara lain :

- Adanya tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat yang minim tentang masalah perwalian dalam pernikahan;
- Adanya anggapan atau penilaian dari Pemohon II bahwasannya Jabar adalah orang yang alim, pintar dan mengerti tentang perkawinan yang karenanya kemudian Pemohon II mempercayakan kepada Jabar untuk mengurus masalah akad nikahnya dengan Pemohon I;
- Keadaan geografis wilayah Sukamara di tahun 1965, yang masih susah secara akses, antara desa atau Kecamatan masih jauh secara jarak, yakni jalan masih rimba, harus ditempuh dengan berjalan kaki atau memakai perahu dayung selama berhari-hari;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan pendapat ulama sebagaimana tercantum dalam kitab Fiqh Sunnah, yang Majelis Hakim ambil alih pendapat ulama tersebut sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri sebagai berikut :

المراة التي لا ولي لها ولا تستطيع أن تصل إلى القاضي وقال الشافعي : إذا كان  
في الرفقة امرأة لا والي لها فولت أمرها رجلا حتى زوّجها جاز لأن هذا من قبيل  
التحكيم والمحكم يقوم مقام الحاكم --- فقه السنة ٢/١٢١

Artinya : Bagi perempuan yang tidak memiliki wali nikah dan tidak mampu menemui wali hakim (*qadhi*), Imam Syafi'i berpendapat, "Apabila dalam suatu masyarakat terdapat perempuan yang tidak memiliki wali nikah, lalu ia

Halaman 12 dari 19 hal. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2019/PA.Skr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertahkim (menunjuk) kepada seorang laki-laki untuk menikahnya, maka hukumnya jaiz (dibolehkan) hal itu merupakan tindakan mengangkat hakim. Dan orang yang diangkat sebagai hakim sama kedudukannya sebagai wali hakim". (Fiqh Sunnah juz 2 hal 121. Dalam versi penerbit yang lain: Fiqh Sunnah Juz 2 hal 83 penerbit 2008 دارالفتح للإعلام العربي القاهرة M/1428 H)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa wali tahkim dapat terjadi apabila :

- Tidak adanya wali nasab yang dapat menikahkan wanita dengan calon suaminya;
- Adanya unsur darurat yang harus menyegerakan perkawinan dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dari yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penunjukan Pemohon II terhadap seseorang yang dipercayainya untuk mengurus urusan akad nikahnya dengan Pemohon I, yang bernama Jabarsebagai wali nikah Pemohon II adalah dibolehkan, karena :

- Pemohon II tidak memiliki wali nasab yang dapat menikahnya dengan Pemohon I;
- Adanya kepercayaan penuh Pemohon II dalam hal urusan perkawinannya kepada kepada Jabar;
- Kondisi jalan dan sarana transportasi pada tahun 1965 yang belum semudah saat ini yang menyulitkan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk mendatangi Kantor Urusan Agama saat itu;
- Minimnya tingkat pemahaman masyarakat mengenai perwalinan dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan tidak boleh terjadi antara pria dengan wanita yang berbeda agama atau yang masih memiliki hubungan nasab, semenda maupun sesusuan. Seorang pria juga tidak boleh menikahi wanita yang sudah bercerai atau ditinggal mati suaminya yang masih dalam masa iddah, atau menikahi wanita yang masih terikat perkawinan dengan pria lain, dan seorang pria juga tidak boleh menikahi bekas isterinya yang olehnya telah ditalak tiga kali, kecuali bekas isterinya itu telah menikah lagi dengan orang lain kemudian bercerai

Halaman 13 dari 19 hal. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2019/PA.Skr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menikahi bekas isterinya yang olehnya telah dili'an. Seorang pria juga tidak boleh menikahi wanita apabila dirinya telah memiliki empat orang isteri, sebagaimana ketentuan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221, 228, 230 dan 234, surat An-Nisa' ayat 22 s/d 24, jo. Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Artinya : Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (Q.S. Al-Baqarah 221)

Artinya : Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah, dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf, akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S Al-Baqarah 228)

Halaman 14 dari 19 hal. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2019/PA.Skr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) Mengetahui. (Al-Baqarah. 230)

Artinya : Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. (Q.S Al-Baqarah 234)

Artinya : Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). (Q.S An-Nisa 22)

Artinya : Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu

Halaman 15 dari 19 hal. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2019/PA.Skr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang Telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S An-Nisa 23)

Artinya : Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban, dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S An-Nisa 24)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, dihubungkan dengan ketentuan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat

Halaman 16 dari 19 hal. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2019/PA.Skr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam Hukum Islam, perkawinan tersebut telah memenuhi unsur adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali dan dua orang saksi serta ijab qabul, pada perkawinan tersebut juga tidak terdapat halangan atau larangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, semenda atau sesusuan maupun karena perbedaan agama, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk disahkan perkawinannya, patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal perkawinan tidak tercatat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, pencatatannya dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan, dengan demikian setelah dikabulkannya permohonan itsbat nikah ini, maka Pemohon I dan Pemohon II dapat mengurus pencatatan perkawinannya di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat dilangsungkannya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II dahulu;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan merupakan perintah Undang-Undang sebagaimana telah disebutkan di atas dan kewajiban bagi pihak yang melangsungkan perkawinan untuk mencatatkan perkawinannya itu, maka dalam penetapan ini, Majelis Hakim tidak perlu lagi memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya yang telah disahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala ketentuan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 17 dari 19 hal. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2019/PA.Skr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Mogeni bin Amjah**) dengan Pemohon II (**Jamrah binti Jaini**) yang dilangsungkan di Desa Sungai Pasir Kecamatan Pantai Lunci Kabupaten Sukamara pada tanggal 4 Maret 1965;
- Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp616.000,- (Enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukamara pada hari **Kamis** tanggal **20 Juni 2019 M.** bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1440 H., oleh kami **M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A.** sebagai Ketua Majelis dan **Abdul Rahman, S.Ag.** serta **Miftahul Arwani, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan **Muhamad Basyir, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

**M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Abdul Rahman, S.Ag.**

**Miftahul Arwani, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Muhamad Basyir, S.H.I.**

Perincian biaya perkara :

- |                           |               |
|---------------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran            | : Rp 30.000,- |
| 2. ATK                    | : Rp 50.000,- |
| 3. Panggilan              | : Rp500.000,- |
| 4. PNPB Panggilan Pertama | : Rp 20.000,- |

Halaman 18 dari 19 hal. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2019/PA.Skr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi : Rp 10.000,-

6. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

---

**Jumlah** : Rp**616.000,-**

Terbilang : (Enam ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 hal. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2019/PA.Skr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)